**“PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA”**

**MAKALAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

**“Hukum Acara PTUN”**

*Dosen Pengampu:*

**Muhammad Habib Adi Putra, M.H.**



Disusun Oleh:

Kelompok 10

1. Riska Setiyowati (12101173034)
2. Muhammad Firdaus Andi P. (12101173049)

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH IV-B**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

**MARET 2019**

**KATA PENGANTAR**

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan umatnya.

Sehubung dengan selesainya makalah ini maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. H. Imam Fu’adi, M.Ag. selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi A, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
4. Ibu Dr. Zulfatun Ni’mah, S.H.I., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Agama Islam Negeri Tulungagung.
5. Muhammad Habib Adi Putra, M.H. selaku Dosen Pengampu mata kuliah Hukum Acara PTUN Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT. dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, makalah ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi perbaikan. Semoga makalah ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 12 Maret 2019

Penulis

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN DEPAN** i

**KATA PENGANTAR** ii

**DAFTAR ISI** iii

**BAB I PENDAHULUAN**....................................................................... ...1

A. Latar Belakang ..........1

B. Rumusan Masalah 2

C. Tujuan Penulisan 2

**BAB II PEMBAHASAN** 3

A. Dasar Hukum, Pengertian, dan Tujuan 3

B. Otoritas dan Kewenangan 4

C. Sistem Pengawasan Bank 8

D. Penilaian tingkat Kesehatan Bank 11

E. Kewajiban-kewajiban Bank 16

F. Pemerikasaan Bank Dalam Rangka Pengawasan Bank 18

G. Pengawasan dan Penataan Status Bank 20

BAB III PENUTUP 22

A. Kesimpulan 22

B. Saran 22

DAFTAR PUSTAKA 23

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakn suatau Negara yang sedang berkembang, di mana di masyarakat timbul berbagaimacam masalah yang sangat kompleks, di mana masalh bukan hanya menyangkut tentang masala pidana dan perdata semata, namun dengan seiring waktu mulai bermunculan masalah yang berkaitan dengan maslah administrasi.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu peradilan di Indonesia yang berwenang untuk menangani sengketa Tata Usaha Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), Peradilan Tata Usaha Negara diadakan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat. UU PTUN memberikan 2 macam cara penyelesaian sengketa TUN yakni upaya administrasi yang penyelesaiannya masih dalam lingkungan administrasi pemerintahan sendiri serta melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

1. **RUMUSAN MASALAH**
2. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melaui Tahap Administrasi?
3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Gugatan?
4. **TUJUAN MASALAH**
5. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui tahap administrasi.
6. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tata usaha negara melalui gugatan.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **PENYELESAIAN MELALUI UPAYA ADMINISTRASI**

Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara melalui upaya hukum administratif secarategas diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usah Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa:

*Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif. Apabila penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut keberatan.*

Sejalan dengan itu, **S.F. Marbun** menyatakan bahwa upaya administratif dapat disebut sebagai peradilan administrasi semu dengan pertimbangan[[1]](#footnote-2):

1. Cara mempertahanlan atau menjamin ditaatimya hukum materiil dapat dipenuhi dengan menciptakan hukum formalnya, khususnya bagi badan yang belum memilikinya;
2. Pengertian pengadilan tidak semata-mata dilihat dari sesuatu yang bertalian dengan hal memberikan keadilan. Dengan demikian, jika upaya administratif mampu memberikan keadilan kepada pencari keadilan, maka substansi fungsinya akan sama dengan pengadilan;

Di sisi lain, **S.F. Marbun** menyatakan bahwa:

*Upaya administratif sebagai bagian dari sistem Peradilan Administrasi karena upaya administrasi merupakan kombinasi atau bagian atau komponen khusus yang berkaitan dengan Peradilan Administrasi, yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum sehingga tercipta hubungan yang rukun antara pemerintah dan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.*

Menurut **W. Riawan Tjandra** bahwa:

*Upaya administratif* ***(administratif beroep)*** *ialah Peradilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh badan atau pejabat dalam kalangan administrasi sendiri, baik pejabat yang sama maupun pejabat (lebih) atasnya.*

Jika dibandingkan dengan pandangan **Indroharto**, upaya administratif merupakan prosedur yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa Tata Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri (bukan oleh badan peradilan bebas) yang terdiri dari:

1. Prosedur keberatan, dan
2. Prosedur banding administratif.

Upaya keberatan adalah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara secara administratif yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tersebut. **W. Prins** menyatakan bahwa wewenang memutuskan suatu keberatan dan pelaksanaan hukum atas suatu keberatan dan pelaksanaan hukum terletak pada instansi yang lebih tinggi atau merupakan atasan dari suatu jabatan. Sedangkan upaya banding administratif adalah penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara secara administratif dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan.

Sejalan dengan itu, **Rosali Abdullah** menyatakan bahwa upaya administratif adalah:

*Suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau Badan Hukum Perdata apabila ia merasa tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan instansi yang bersangkutan. Upaya administratif tersebut terdiri dari:*

1. *Keberatan administratif diajukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;*
2. *Banding administratif dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, seperti badan pertimbangan kepegawaian, panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, DPRD bagi suatu peraturan daerah, dan lain-lain.*

Dalam kaitan dengan banding administratif, maka **A.M. Donner** menyatakan bahwa[[2]](#footnote-3):

***Administratieve beroep*** *terjadi apabila adanya permintaan banding* ***(beroep)*** *mengenai tindakan-tindakan pemerintah kepada suatu instansi pemerintah yang lebih tinggi (seperti* ***Gedeputeerde Staten****, menteri dan mahkota). Yang penting ialah* ***beroep*** *tersebut harus ditujukan kepada instansi yang lebih tinggi, akan tetapi masih dalam satu jenjang secara vertikal* ***(hoger op in de bestuurskolom)*** *dengan tidak memisahkan persoalan kebijakan dan persoalan hukum* ***(doelmatigheids en rechtsvragen)****.*

Bertolak dari berbagai pandangan di atas, kemudian **A. Siti Soetami** menggambarkan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

Upaya peradilan

Penyelesaian sengketa TUN Banding administratif

Upaya administratif

Keberatan

Berbagai pandangan tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara menggunakan upaya administrasi di atas, memunculkan kerancuan pengertian. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 Bagian IV menyatakan bahwa upaya administratif adalah:

1. Pengajuan surat keberatan ***(bezwaarschrift)*** *yang ditujukan kepad Badan /Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan (keputusan/****beschikking****)* semula.
2. Pengajuan surat banding administratif ***(administratif beroep)*** yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.

Dapat disimpulkan bahwa upaya administratif adalah upaya penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara dalam kalangan administrasi sendiri dengan cara mengajukan keberatan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan ketetapan dan atau mengajukan banding kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lain untuk menguji ketetapan yang disengketakan.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **KESIMPULAN**

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan  hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sengketa Tata Usaha Negara terbagi menjadi dua yaitu, sengketa intern dan sengketa ekstern.

Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan akibat dikeluarkannya KTUN. Pihak tergugat adalah selalu badan atau jabatan TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.

Terdapat dua cara penyelesaian sengketa TUN, yaitu :

1. Secara langsung yaitu melalui pengadilan
2. Secara tidak langsung yaitu melalui upaya administratif, terbagi menjadi dua cara yaitu banding administrasi dan keberatan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan digunakan terhadap gugatan dengan objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam peraturan dasarnya tidak mengisyaratkan adanya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif terlebih dahulu. Sedangkan Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan TUN yang dilaksanakan di lingkunagan pemerintahan itu sendiri.

Banding administrasi adalah penyelesaian sengketa TUN secara administratif yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan. Sedangkan penyelesaian sengketa TUN secara keberatan adalah penyelesaian sengketa TUN secara administratif yang dilakukan sendiri oleh badan / pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu.

1. **SARAN**

1. Victor Yaved Neno, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, (PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm., 117 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,*hlm., 120 [↑](#footnote-ref-3)